

KAJIAN SISTEM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

Olvianus Calvein Mundeh

¹⁾ Program Studi Argoteknologi Universitas Satya Wiyata Mandala

Email:

¹⁾ olvianusmundeh1topo@gmail.com

ABSTRACT

Institute of counselling of agriculture in indonesia there are since colonization epoch till independence epoch till autonomous era of area. Situation of system institute of counselling of natural agriculture of commutation of policy during some period in sub-province of Nabire, how system institute of counselling of agriculture, how constraint and potency in system institute of counselling of agriculture. Research of inni aim to study system institute of counselling of agriculture in progtam development of agriculture of sub-province of Nabire, identifying potential factor and system constraint factor institute of agriculture in development of agriculture of Sub-Province of Nabire. This research through interview by using kuisoner where intake of sampel conducted intentionally to structural functionary responder and other party amount to three functionary responder taken functional at random modestly in group pursuant to position ladder amount to thirty people. data analysis conducted with analysis of SWOT to study system institute of counselling namely weakness and strength and also system threat and opportunity institute of counselling of agriculture in sub-province of Nabire so that can compile development strategy in a period to coming. Result of research indicate that system management of counselling of agriculture in sub-province of Nabire still needed by furthermore research or study, this matter can be seen from leadership type and nature of leader having potency / good enough opportunity, in organization met by constraint namely at functional occupation organization chart, management at planning, energy, monitoring and management

Keyword : Institute of Counselling Of Agriculture, Leader, Organizational, Management

PENDAHULUAN

Kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan, bahkan tetap ada hingga era otonomi daerah. Dalam perkembangannya kelembagaan penyuluhan pertanian ini mengalami beberapa kali perubahan diikuti dengan perubahan sistem kerja penyuluhan. Sejak Tahun 1911 hingga sekarang sistem penyuluhan pertanian yang diterapkan di Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sistem tetesan minyak, sistem tumpahan air dan sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Sistem “Tetesan Minyak” diterapkan pada awal kemerdekaan lebih menekankan pada pendekatan perorangan sebagai ujung tombaknya. Pada pemerintahan orde lama, sistem yang diterapkan adalah “Tetesan Minyak” tetapi lebih menekankan pada pendekatan kelompok. Sejak pemerintahan orde baru sistem kerja penyuluhan pertanian diubah dari sistem “Tetesan Minyak” menjadi sistem “Tumpahan Air” dengan menekankan pada pendekatan masal yakni Bimbingan Masal (BIMAS). Sistem Latihan dan Kunjungan (“*Training and Visit*”) merupakan sistem yang diterapkan hingga saat ini (Mardikanto, 1991). Khusus untuk kondisi di Papua, hingga tahun 1991, PPL merupakan bagian dari program BIMAS yang bertanggung jawab pada peningkatan komoditi pokok untuk memenuhi sasaran produksi nasional. Pada tahun 1991 PPL dialihkan ke Pemda Tk.II/Kabupaten di bawah tanggung jawab dinas yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan.

Di tingkat Provinsi penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian adalah Gubernur, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas Tingkat I lingkup Departemen Pertanian. Di kabupaten, penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Bupati, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP), yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tingkat II Lingkup Pertanian. Di tingkat lapangan, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) menggunakan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai instalasi kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, yang merupakan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten ditempatkan petugas penyuluh dengan jabatan Penyuluh Pertanian

Spesialis (PPS), yang dikoordinasikan oleh Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) Koordinator. Dilapangan ditugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Senior sebagai Kepala BPP. Setiap PPL memiliki wilayah tugas satu desa atau lebih yang merupakan kelipatan desa (Yayasan Pengembangan Sinas Tani, 2001).

Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah daerah, diantaranya adalah Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2005 Tanggal 26 Januari 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire. Aturan tersebut menempatkan Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten Nabire. Di dalam pengorganisasian tersebut nampak bahwa tanggung jawab dalam kelembagaan penyuluhan pertanian adalah pemerintah daerah, sedangkan pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan bahwa kelembagaan Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Gubernur Tingkat Kabupaten Bupati Tingkat Kecamatan/Lapangan Kepala Dinas TK.I Lingkup Pertanian Kepala BIPP BPP PPL Kepala Dinas TK.II Lingkup Pertanian Keterangan : Garis Perbantuan Garis Koordinasi penyuluhan pertanian mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten memakai monemklatur yang seragam. Tapi kenyataannya monemklatur ini tidak seragam dan bervariasi untuk setiap daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Kewenangan penetapan monemklatur ada pada pihak eksekutif dan legislatif dengan pertimbangan kondisi daerah setempat. Di akhir tahun 2009 kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Nabire mengalami perubahan, dimana sebelumnya penyuluh pertanian bernaung pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire pada Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Peraturan Bupati Nabire Nomor 57 tahun 2009 tanggal 20 Desember 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dengan dasar Peraturan Bupati ini Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL)

Penyuluh Pertanian beralih dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Keadaan ini berlangsung hingga tgl. 3 Maret 2017 yang di tandai dengan pelantikan Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dimana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire sudah tidak ada lagi.

Sejak pelantikan pejabat eselon II dan III tanggal 3 Maret 2017 Penyuluh Pertanian di Kabupaten Nabire berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, yang seharusnya Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Penyuluh Pertanian berada pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire Bidang Penyuluhan. Hal ini disebabkan karena Pejabat Eselon III Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire belum ada pejabatnya. Pelantikan pada tanggal 29 September 2017 Pejabat Eselon II, III, IV lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum juga ada pejabatnya yang menangani Bidang Penyuluhan. Pejabat Eselon IV Bidang Penyuluhan yang sudah ada yakni Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

Memang disadari oleh para penyuluh pertanian bahwa selama ini belum ada wadah bernaung yang memayungi dan memberi motivasi dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi ini dibutuhkan karena dirasa masih adanya kesenjangan informasi, bimbingan dan pembinaan serta kejelasan pengorganisasian bagi para penyuluh pertanian dalam satu wadah (lembaga) tersendiri. Keadaan sistem kelembagaan penyuluhan pertanian yang mengalami pergantian kebijakan selama beberapa periode di Kabupaten Nabire Provinsi Papua sehingga dipertanyakan : a) bagaimana sistem kelembagaan penyuluhan yang diterapkan, b) bagaimana potensi dan kendala dalam sistem kelembagaan penyuluhan pertanian apakah sistem ini sudah tepat diterapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat di capai. Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi : (1) memfasilitasi proses pembelajaran petani dan

keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, (2) memberikan rekomendasi dan mengiaktirikan akses petani dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumber daya yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi, (3) membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, (4) mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh, dan (5) menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama yang menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis (Departemen Pertanian 2002).

Menurut Mardikanto, 1991 mengartikan penyuluhan pertanian : 1. Penyuluhan pertanian merupakan proses penyebarluasan informasi yang diperlukan dan berkembang selama pelaksanaan pembangunan pertanian. Informasi tersebut dapat berupa inovasi yang dihasilkan dari penelitian maupun pengalaman lapang, masalah-masalah yang perlu memperoleh pemecahannya, maupun peraturan dan kebijakan yang ditetapkan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang direncanakan. Alur informasinya dapat bersifat vertikal : (peneliti, penyuluh, petani dan sebaliknya), penentu kebijakan, penyuluhan, petani (dan sebaliknya). Dapat juga bersifat horisontal antar aparat penentu kebijakan, antar peneliti, antar penyuluh, antar petani, ataupun antar lembaga yang sederajat 2. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan non formal yang tidak sekedar memberikan penerangan atau menjelaskan, tetapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar memiliki pengetahuan pertanian dan berusahatani yang luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu informasi baru, serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan. Penyuluhan pertanian juga berupaya mampu berswadaya memobilisasikan sumberdaya (input) yang diperlukan untuk berlangsung dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang direncanakan. 3. Sebagai suatu sistem pendidikan non formal, penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan bagi orang dewasa yang lebih mengutamakan terciptanya dialog. Oleh sebab itu penyuluhan pertanian bukan merupakan pendidikan yang hanya "mencekoki" tanpa memberikan peluang kepada sasaran didik. Mengemukakan pendapat dan pengalaman merupakan satu hal yang sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan pertanian. 4.

Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial perlu dilaksanakan secara bijak dan hati-hati, serta harus dijaga agar tidak terbawa kepada upaya terciptanya tujuan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat (petani) yang sebenarnya ingin diperbaiki mutu hidupnya. Menurut Samsudin, 1976 mengartikan penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat non formal untuk para petani dan keluarganya dipedesaan. Sistem pendidikan non formal tanpa paksaan menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Menurut Van Den Ban dan Hawkins, (1999) bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih selama 1 (satu) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian, Kepala BPP, Penyuluh Pertanian (ahli dan terampil). Pihak lain di luar sistem penyuluhan pertanian tetapi ada kaitannya dengan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggambarkan situasi atau keadaan berdasarkan data faktual dengan teknik studi kasus. Kasus dalam penelitian ini adalah sistem Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian Kabupaten Nabire). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (kuisisioner). Sedangkan data sekunder diperoleh dari Instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Variabel pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari kepemimpinan (tipe/ciri), organisasi (sebagai wadah, sebagai proses, dan struktur organisasi), pengelolaan/manajemen (perencanaan,

ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, dan monitoring).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan analisis SWOTT diperoleh hasil, bahwa dari 33 responden yang berasal dari sistem kelembagaan penyuluhan pertanian 93 persen mengatakan pemimpin menerima saran, pendapat, bahkan kritikan dari bawahannya demi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin cenderung terbuka, dapat menerima hal-hal baru (informasi) dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Disamping itu pemimpin mengutamakan kerja sama dengan semua staf/bawahan guna mencapai tujuan organisasi. Kerja sama ini di jalin melalui komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi sangat diperlukan untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang tujuan organisasi dan mensosialisasikannya kepada semua staf/bawahannya.

Pemimpin mengambil keputusan atas dasar azas musyawarah. Lni menunjukkan adanya keterbukaan pemimpin dalam hal kedinasan, dimana masalah kedinasan yang menyangkut tujuan organisasi menjadi prioritas utama. Tujuan organisasi merupakan salah satu alat ukur dari keberhasilan seorang pemimpin. Untuk mewujudkan hal ini didasarkan atas tupoksi dari masing-masing Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi, BPP dan Penyuluh Pertanian. Adanya pembagian tugas tersebut didasarkan atas Peraturan Bupati Kab.Nabire No.50 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Proses peningkatan kemampuan kepemimpinan dilakukan melalui jalur formal berupa diklat/kursus bidang pertanian serta standarisasi pengelolaan suatu organisasi/lembaga. Adanya peningkatan kemampuan melalui jalur formal, untuk membekali pemimpin agar dapat menjawab semua tantangan yang dihadapi dalam organisasi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tipe pemimpin tersebut kategori tipe pemimpin demokratis. Hasil penelitian dari 33 responden yang berasal dari sistem kelembagaan penyuluhan pertanian 63 persen mengatakan beberapa keputusan yang diambil menyangkut kepentingan organisasi terkadang terlalu cepat. Hal ini disebabkan ada desakan dari bawahannya, dikarenakan pelaksanaan operasional dilapangan sudah harus dilaksanakan. Sebaliknya pelantikan pejabat dilaksanakan tidak bersamaan tetapi

bertahap selama 2017. Kondisi inilah yang mengakibatkan pemimpin terkadang mengambil keputusan yang cukup mendesak dikarenakan waktu yang tersedia. Peraturan Bupati No.50 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire memberi ruang gerak kepada pemimpin untuk mengatur dan mengelolah organisasi tersebut beserta perangkatnya yang ada sesuai kedudukan, tugas dan fungsi dari organisasi/dinas tersebut. Dengan demikian pemimpin memiliki hak untuk dapat berkarya sesuai dengan tipe/gaya yang dimiliki.

b. Sifat Pemimpin

Sifat pemimpin pada seseorang bisa dilihat apakah pemimpin memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir atautkah memiliki bakat kepemimpinan melalui prosedur formal. Realitas/hasil pengamatan bahwa sifat pemimpin yang memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir dan bakat kepemimpinan melalui prosedur formal akan menghasilkan pemimpin yang ideal dengan berbagai syarat yang diperlukan. Bakat kepemimpinan ini ditunjang setelah mengikuti pendidikan/kursus kepemimpinan di bidang tugasnya any seperti Diklat Pim dan beberapa kursus kepemimpinan yang pernah diikuti. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan baik/kerja sama dengan staf, serta dukungan dari seluruh personil yang ada dalam organisasi. Dilain pihak pemimpin memiliki wawasan yang luas dan dapat mengelolah semua aset yang ada dalam organisasi. Dengan wawasan yang luas ini pemimpin dapat memahami peran dan fungsi lembaga yang dipimpinya.. Pemimpin dapat juga ditempah melalui prosedur formal. Hal ini bisa diperoleh apabila pemimpin telah memenuhi persyaratan dasar yaitu pangkat, golongan, tingkat pendidikan serta pendidikan kepemimpinan.

Hasil penelitian dari 33 responden yang berasal dari sistem kelembagaan penyuluhan pertanian 75 persen mengatakan pemimpin pada saat ini mendapatkan/memperoleh kesempatan untuk memimpin berbagai organisasi baik formal maupun non formal.

a. Organisasi Sebagai Wadah

Organisasi sebagai wadah menyangkut melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen. Kegiatan administrasi dan manajemen yang dilaksanakan mencakup administrasi dan manajemen untuk jabatan fungsional maupun struktural. Hasil penelitian mengatakan bahwa penanganan administrasi

dalam kelembagaan ini masih perlu penyempurnaan untuk masa

yang akan datang. Hal ini di karenakan :

a) Administrasi dan manajemen tidak didasarkan kepada kebutuhan penyuluh. Pengelolaan administrasi keuangan mengalami keterlambatan pencairannya dalam setiap triwulan.

b) Kurangnya koordinasi antar bidang pelaksanaan penyuluhan dilapangan dilakukan dengan berpedoman kepada rencana masing-masing bidang.

b. Organisasi Sebagai Proses

Organisasi sebagai proses manajemen pada interaksi antara pelaksana dilapangan dengan pengelolah/penanggung jawab di tingkat Kabupaten. hasil pnelitian mengatakan bahwa Interaksi dapat terlaksana dengan baik pada BPP. Hal ini bisa terwujud karena BPP mempunyai jadwal pertemuan rutin yang tersusun dalam setiap bulannya. Interaksi yang terjadi antara pelaksana lapangan yakni PPL dengan penanggungjawab di tingkat Kabupaten pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini diakibatkan jarak dari ibu kota Kabupaten. di samping itu keberadaan keberadaan PPL dilapangan ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan dan, bukan dianggap sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didasarkan atas Peraturan Bupati No.50, Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian masuk dalam susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dan menempati salah satu bidang yakni Bidang Penyuluhan. Bidang ini merupakan satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) dari penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Nabire. Kelompok jabatan fungsional berada disalah satu bidang yakni Bidang Penyuluhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian disetarakan dengan kelompok jabatan struktural yang menangani administrasi. Kondisi ini tidak sesuai dengan realita bahwa kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dituntut profesionalisme secara nyata.

Pengelolaan

Pengelolaan kelembagaan didasarkan kepada kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2002 yaitu kewenangan di tingkat kabupaten, perencanaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan dan monitoring.

a. Kewenangan di tingkat Kabupaten

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 ayat 2, kewenangan diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire lebih banyak bersifat pelaksanaan dan tidak dapat dilimpahkan ke tingkat Propinsi sesuai dengan titik berat otonomi daerah. Kewenangan ditingkat kabupaten di bidang penyuluhan pertanian peraturan tersebut juga sesuai kebijaksanaan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2002, dimana hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan KepMendagri No.130-67 Tahun 2002 Tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Per Bidang dan Departemen/LPND. Kewenangan Kabupaten mencakup:

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani, penyuluh pertanian, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani.
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian. Kesembilan point di atas ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nabire mulai tahun 2016.

b. Perencanaan

Hasil penelitian tidak disusunnya program penyuluhan pertanian, karena :

- Peraturan Daerah Nomor.4 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nabire dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Dengan adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terjadi transisi.

- Dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017 tidak ada kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten karena tidak ada biaya penyelenggaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat bahwa pemerintah daerah belum menyadari pentingnya program penyuluhan pertanian kabupaten.

c. Ketenagaan

Ketenagaan penyuluh pertanian pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat WKPP, BPP, Kabupaten pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire masih kurang. Kurangnya tenaga penyuluh memberi dampak terhadap pelaksanaan program penyuluhan pertanian di Kabupaten Nabire, terutama daerah yang sentra produksi pertanian. Jumlah penyuluh pertanian PNS sebanyak 50 orang, penyuluh pertanian CPNS sebanyak 30 orang. Klasifikasi penyuluh pertanian adalah Ahli dan Terampil. Terdapat penyuluh swakarsa dari petani sebanyak 1 orang. Hasil penelitian tenaga penyuluh pertanian yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik menumpuk pada satu daerah, dan memiliki wilayah binaan yang cukup luas. Di BPP jumlah tenaga yang dibutuhkan dan pembagian tugas belum ada petunjuk. Penyebaran jumlah PPL pada WKPP, yang potensial pertanian yang letaknya jauh dari kabupaten masih kurang. Di tingkat Kabupaten diperlukan sedikitnya empat orang Penyuluh Pertanian Ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menangani bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Di tingkat BPP masih memerlukan tenaga administrasi dan pengelola kebun, sedangkan di WKPP tenaga PPL masih sangat diperlukan untuk mengisi WKPP potensial pertanian yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Kesempatan penambahan tenaga bisa diperoleh melalui penerimaan tenaga penyuluh pertanian melalui jalur PNS atau penyuluh kontrak. Pro aktif pemerintah daerah dan pemerintah pusat melihat hal ini sangat dibutuhkan karena pembangunan pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia.

d. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Nabire didasarkan pada program penyuluhan pertanian yang disusun mulai dari tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten. Hasil penelitian penyuluh pertanian pada tingkat WKPP baru mempersiapkan/menyusun Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP) yang akan dijadikan

sebagai pelaksanaan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian di desa/kampung diselenggarakan dengan memperhatikan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian Desa (RKPPD) yang terintegrasi dalam Program Penyuluhan Pertanian BPP/Kecamatan. Hasil penelitian pelaksanaan penyuluhan pertanian yang seharusnya didasarkan atas program penyuluhan pertanian kabupaten, dan di BPP didasarkan atas program penyuluhan pertanian BPP tidak dapat terlaksana hal ini diakibatkan program penyuluhan pertanian kabupaten dan program penyuluhan pertanian BPP yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dilapangan tidak disusun.

e. Pembiayaan

Kegiatan penyuluhan pertanian dilapangan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh mendapat pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melalui dana APBD telah mengalokasikan dana yang diperuntukkan buat PPL dan BPP. Pemerintah Pusat melalui Dana Dekonsentrasi juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan buat PPL yakni BOP. Pengalokasian dana bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilapangan. Khusus biaya operasional penyuluhan pertanian dipergunakan bagi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani. Sedangkan biaya operasional BPP digunakan untuk keperluan administrasi dan pengelolaan lahan BPP. Penelitian ini menemukan adanya ketidaktepatan waktu pengalokasian biaya dan pembayaran yang tidak terbayarkan untuk tahun 2016 dan 2017. Kegiatan penyuluhan dilapangan yang dilaksanakan oleh PPL dilaksanakan atas dasar sistim kerja latihan dan kunjungan dengan memperhatikan kebutuhan petani pada salah satu daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun menyediakan dana untuk mendukung kegiatan operasional penyuluhan pertanian buat PPL dan BPP. Pedoman dari APBD setiap tahunnya tersedia dan dapat dapat membantu penyuluh pertanian agar dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan.

f. Monitoring

Monitoring berguna untuk mengevaluasi kinerja setiap penyuluh pertanian dilapangan dan kelembagaan BPP, serta bahan acuan guna

penyusunan program kerja/penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tahun berikutnya. Disamping itu sebagai alat ukur untuk memperbaiki kinerja setiap penyuluh pertanian dan kelembagaan BPP dalam program penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal lain sebagai kontrol pimpinan dalam pelekasanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh pimpinan di Kabupaten guna melihat aktivitas, hasil dan dampak pelaksanaan penyuluhan namun, monitoring

belum bisa menjangkau semua WKPP. Hal ini karena wilayah administrasi pemerintahan yang cukup luas, sehingga pelaksanaann monitoring hanya pada WKPP yang terdekat dari Kabupaten. Monitoring dilaksanakan oleh Pejabat Struktural dan tidak melibatkan Pejabat Fungsional. Keterlibatan atau keikutsertaan pejabat fungsional dalam pelaksanaan monitoring sangat diperlukan karena pejabat fungsional (penyuluh pertanian ahli) dapat sekaligus mengadakan pembinaan terhadap penyuluh pertanian yang ada dilapangan. Aliran baru dana monitoring yang disediakan hanya untuk Pejabat Struktural, sedangkan Pejabat Fungsional tidak bisa menggunakan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jadwal monitoring tidak disusun dan alat ukur tidak ada. Pembuatan jadwal monitoring diperlukan untuk mengetahui kapan dan dimana pelaksanaan monitoring akan dilaksanakan, serta siapa yang akan melaksanakan monitoring. Sedangkan alat ukur merupakan pedoman yang akan dipakai dalam melaksanakan monitoring. Oleh karenanya dengan berpedoman pada alat ukur, maka evaluator melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan baik. Kegiatan monitoring melihat kegiatan-kegiatan fisik dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Identifikasi Potensi dan Kendala Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

(a) Potensi dan Kendala Tipe Dan Sifat Kepemimpinan antara lain : (1). Pemimpin memiliki sifat yang mampu melaksanakan kepemimpinan. (2). Pemimpin melaksanakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Bupati tentang struktur organisasi. (3). Pada situasi tertentu terkadang pemimpin mengambil keputusan terlalu cepat Potensi dan Kendala Organissi antara lain :

1). Terjadi interaksi pada tingkat BPP, dengan adanya jadwal yang tertulis di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 2). Tersusun struktur orgnisasi dinas pertanian sesuai dengan peraturan Bupati

No.50 Tahun 2016, namun belum terisinya jabatan fungsional penyuluh pertanian hirarki struktur fungsional.3). Administrasi dan manajemen tidak di dasarkan pada kebutuhan penyuluh. 4. Akibat jarak yang jauh mengakibatkan interaksi antara pelaksana di lapangan dengan pengelola di Kabupten terhambat.

(b) Potensi dan Kendala Pengelolaan antara lain :

1. Tersedia alat ukur dan pedoman perencanaan program kerja.
2. Tersedia penyuluh pertanian.
3. Adanya kebijaksanaan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2016.
4. Program penyuluhan kabupaten dan BPP disusun setiap tahun.
5. Tersedia dana operasional dari pemerintah pusat dan daerah, dan dana BOP penyuluh lewat pemerintah pusat.
6. Tersedia perencanaan monitoring.
7. Penggunaan tenaga penyuluh pertanian belum digunakan sesuai kebutuhan.
8. Penyebaran jumlah PPL belum merata di tiap WKPP.
9. Program penyuluhan pertanian Kabupaten dan BPP tidak disusun sebagai pedoman pelaksanaan penyuluhan dilapangan.
10. Penyuluhan pertanian di kabupaten tidak di dasarkan atas program penyuluhan pertanian.
11. Tidak tersedia tenaga administrasi dan tenaga kebun di BPP.
12. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tetang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah belum memuat tenaga penyuluh pertanian dalam kelompok jabatan fungsional.
13. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire belum memuat tenaga fungsional penyuluh pertanian dalam kelompok jabatan fungsional.
14. Program penyuluhan pertanian Kabupaten dan BPP tahun 2016 dan 2017 tidak tersusun.
15. Pencairan dana tahun 2016, 2017 untuk BPP dan PPL tidak terbayar secara keseluruhan.
16. Monitoring dilakukan oleh pejabat struktural tidak melibatkan pejabat fungsional penyuluh.
17. Jadwal dan alat ukur monitoring tidak tersedia.

Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam mengelola/mengatur sistem kelembagaan penyuluhan pertanian pemimpin mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tanggal

28 Desember 2016 tentang struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire yang dalam pelaksanaannya pemimpin telah menerima saran, pendapat, kritik, kerjasama, mengambil keputusan atas dasar musyawarah, dan membagi tugas kepada bawahan secara sistimatis sesuai tupoksi masing-masing.

Sifat pemimpin ditunjang juga dengan bakat kepemimpinan dan mengikuti pendidikan/kursus kepemimpinan dibidang tugasnya seperti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM). Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menempatkan jabatan fungsional tenaga penyuluh pertanian menempati pada bidang penyuluhan. Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian disetarakan dengan kelompok jabatan struktural yang menangani administrasi pada bidang penyuluhan. Struktur organisasi menggambarkan adanya kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari fungsional umum dan fungsional tertentu. Hasil penelitian tenaga fungsional tertentu yaitu tenaga penyuluh pertanian tidak ditempatkan pada kelompok jabatan fungsional. Jumlah penyuluh pertanian PNS sebanyak 50 orang dengan klasifikasi penyuluh pertanian ahli dan penyuluh pertanian terampil, dan penyuluh pertanian CPNS sebanyak 30 orang serta penyuluh Swakarsa dari petani satu orang. Program penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten dan BPP harus disusun setiap tahun, karena akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyuluhan pertanian dilapangan. Kegiatan penyuluhan pertanian terhadap program pembangunan pertanian di kabupaten Nabire mendapat dana operasional mulai dari tingkat kabupaten, distrik, kampung. Sumber pembiayaan ini berasal dari APBN dan APBD dalam setiap tahunnya. Pemerintah pusat lewat dana APBN menyediakan biaya operasional penyuluh (BOP) melalui rekening masing- masing penyuluh pertanian dan pencairannya tepat waktu. Pembubuatan laporan oleh PPL yang sering terlambat berdampak terhadap pencairan dana BOP yang berakibat tidak tepat waktu. Pembiayaan lewat APBD sering tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan administrasi keuangan tenaga fungsional pencairannya bersamaan dengan administrasi keuangan tenaga struktural. Pelaksanaan monitoring pada dasarnya perlu dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan tujuan pemantauan dan pengamatan terhadap suatu kegiatan mulai dari tingkat WKPP,

BPP dan Kabupaten. Dengan melaksanakan monitoring mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian dan kelembagaan BPP, dan monitoring juga dapat digunakan sebagai kontrol pimpinan disetiap tingkatan. Faktor keterbatasan biaya, pelaksanaan monitoring yang belum bisa menjangkau daerah yang jauh, monitoring dilakukan oleh pejabat struktural dan tidak melibatkan pejabat fungsional. Keikutsertaan pejabat fungsional (Penyuluh Pertanian) dalam pelaksanaan monitoring sangat diperlukan karena dapat sekaligus mengadakan pembinaan terhadap penyuluh pertanian yang ada dilapangan. Jadwal monitoring tidak disusun terlebih dahulu demikian pula alat ukur yang akan dipakai tidak ada. Jadwal monitoring dan alat ukur sangat penting disiapkan

(c) Strategi Sistem Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

1. Strategi Tentang Kepemimpinan

Pengelolaan sistem kelembagaan Penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire pemimpin mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor.50 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Dalam pelaksanaannya pemimpin menerima saran, pendapat, kritik, kerjasama, mengambil keputusan atas dasar musyawarah serta membagi tugas kepada bawahannya secara sistematis sesuai tupoksi masing-masing. Sifat pemimpin yang dimiliki pemimpin saat ini dengan kesempatan yang tersedia perlu dipertahankan menjadi pemimpin melalui prosedur formal, yang mana persyaratan dasar yang dimiliki berupa pangkat, golongan, tingkat pendidikan serta pendidikan kepemimpinan telah dipenuhi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Strategi Untuk Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire kelompok jabatan fungsional berada pada bidang penyuluhan. Pengisian kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, perlu diisi oleh tenaga fungsional penyuluh pertanian agar dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dapat langsung dibawah pengawasan Kepala Dinas. Pengelolaan administrasi dan manajemen utamanya keuangan disesuaikan dengan kebutuhan penyuluh, agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat berjalan sesuai tahapannya, dan pelaksanaan tugas dilapangan sesuai rencana, keikutsertaan antar bidangnya sangat diperlukan.

(d) Strategi Dalam Perencanaan

Penyusunan program penyuluhan pertanian setiap tahun harus disusun karena sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, alat ukur dan dasar evaluasi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian pada setiap WKPP maka Rekrutmen penyuluh pertanian melalui jalur PNS dan CPNS dan tenaga kontrak berpendidikan SMK pertanian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Jabatan fungsional penyuluh pertanian sesuai struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire harus berada pada kelompok jabatan fungsional. Pelaksanaan penyuluhan pertanian harus didasarkan program penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan, untuk itu penyusunan program penyuluhan pertanian harus disusun setiap tahun pada setiap tingkatan yaitu kabupaten, BPP dan WKPP karena sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dilapangan.

(e) Strategi Untuk Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire bersumber dari APBN dan APBD setiap tahunnya. Pemerintah pusat menyediakan biaya operasional penyuluh (BOP) setiap tahunnya untuk penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, dan pemberdayaan petani. Ketepatan waktu pencairan dana BOP lewat pemerintah pusat dalam setiap tahunnya harus sejalan dengan pembuatan laporan PPL yang tepat waktu. Pemerintah daerah lewat APBD dalam setiap tahunnya menyediakan dana untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Pencairan dana ini tidak tepat waktu yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Agar pelaksanaan penyuluhan pertanian berjalan sesuai tahapannya pencairan dana lewat APBD harus tepat dan semua biaya operasional untuk BPP dan PPL harus terbayar secara keseluruhan. Tidak terbayarnya dana secara keseluruhan untuk BPP dan PPL berakibat kegiatan penyuluhan pertanian yakni pembuatan Demonstrasi Plot (DEMPLLOT) dan Kaji Terap tidak dapat dilaksanakan.

(f) Strategi Dalam Monitoring

Pelaksanaan monitoring pada dasarnya harus dilaksanakan secara rutin dan berjenjang pada semua tingkatan monitoring sehingga dapat mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian dan sebagai kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan disetiap tingkatan. Karena

keterbatasan dana pelaksanaan monitoring belum menjangkau daerah yang jauh dari kabupaten. Kelengkapan monitoring seperti jadwal, alat ukur harus ada sebelum pelaksanaan monitoring. Dana monitoring yang tersedia digunakan semaksimal mungkin dan hanya bisa menjangkau daerah yang dekat dengan kabupaten. Pengelolaan dana monitoring harus proposional, Kepala Dinas selaku penanggungjawab kegiatan dapat mengatur penggunaan dana ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain (1). Pemimpin memiliki potensi yang cukup baik, dalam memutuskan sesuatu didasarkan pada musyawarah/mufakat, tupoksi dari masing-masing seksi, sub bagian dan bidang. Pemimpin memiliki bakat kepemimpinan dan ditunjang dengan DIKLAT Kepemimpinan yang sesuai jenjang jabatannya.

(2). Struktur organisasi kelembagaan penyuluhan pertanian belum menempatkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan profesional tujuan penyuluhan. (3). Pengelolaan sesuai kebijaksanaan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2002 meliputi :

- a). Perencanaan penyuluhan tidak menyusun program penyuluhan pertanian karena ada masa transisi dengan keluarnya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2016.
 - b). Kekurangan tenaga penyuluh pertanian mulai dari WKPP/Kampung, BPP/Distrik, Kabupaten.
 - c). Penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak mengacu kepada program penyuluhan pertanian.
 - d). Sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengelolaan waktu tidak tepat
 - e). Pelaksanaan monitoring sebaiknya lebih ditekankan pada kegiatan penyuluhan pertanian dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang mulai dari WKPP, BPP dan Kabupaten.
- 4). Sumber daya manusia penyuluh pertanian berlatarbelakang bidang pertanian di Kabupaten Nabire berjumlah 80 orang dengan kualifikasi penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengatasi kekurangan tenaga

penyuluh pertanian lebih khusus pada daerah yang sentra produksi pertanian.

5). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire, Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nabire belum menempatkan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai kelompok profesional.

Saran

Disarankan agar (1) kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Nabire perlu memperhatikan kelompok jabatan fungsional sebagai kelompok profesional dalam sistem kelembagaan penyuluhan pertanian, (2) pemerintah daerah agar pro aktif dengan disahkannya Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dan Peraturan atau Keputusan lainnya yang menyangkut kelembagaan penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 1996. *Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54/1996 dan Nomor 301/Kpts/LP. 120/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Departemen Pertanian,
- 2001. *Penyuluhan Peratanian*. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta.,
- 2002. *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Departemen Pertanian.
- 2005. *Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor. 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire*. Pemerintah Kabupaten Nabire.
- 2009, *Peraturan Bupati Nabire Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.Nabire*. Pemerintah Kabupaten Nabire,
- 2016. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Nabire Tahun 2016-2021*. Dinas Pertanian Kabupaten Nabire.
- 2016 *Nabire Dalam Angka Tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire*.
- Mardikanto Totok, 1991. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Van den Baan. A.W dan Hawkins. H.S, 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.